

TATA CARA PEMBENTUKAN KOPERASI

1. PENGERTIAN KOPERASI.

Koperasi adalah Badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau Badan Hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

2. TUJUAN PEMBENTUKAN KOPERASI.

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

3. NILAI DAN PRINSIP KOPERASI.

- 1) Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi, yaitu :
 - a. Kekeluargaan
 - b. Menolong diri sendiri
 - c. Bertanggung jawab
 - d. Demokrasi
 - e. Persamaan
 - f. Berkeadilan
 - g. Kemandirian

- 2) Nilai yang diyakini Anggota Koperasi, yaitu :
 - a. Kejujuran
 - b. Keterbukaan
 - c. Tanggung jawab dan
 - d. Kepedulian terhadap orang lain.

- 3) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
 - c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;

- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan Koperasi;
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional; dan
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

Anggota masyarakat yang akan mendirikan Koperasi wajib memiliki komitmen dan kesepakatan untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, sehingga Koperasi yang akan dibentuk, memiliki jati diri sebagai Koperasi.

Prinsip ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi.

4. SYARAT PEMBENTUKAN.

- A. Pembentukan Koperasi harus memenuhi syarat :
 - 1. Koperasi Primer di bentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;
 - 2. Pendiri adalah Warga Negara Indonesia, mampu melakukan tindakan hukum;
 - 3. Nama Koperasi paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) kata;
 - 4. Melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomi kepada anggota;
 - 5. Mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung dan usaha tambahan, yang di cantumkan dalam Anggaran Dasar;
 - 6. Para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh Rapat pendiri Koperasi.

- B. Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas semua hal yang berkaitan dengan :
1. Rencana pembentukan koperasi;
 2. Nama Koperasi;
 3. Rancangan Anggaran Dasar Koperasi;
 4. Usaha Koperasi;
 5. Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib;
 6. Pemilihan pengurus dan pengawas.
- C. Dalam rapat persiapan pembentukan Koperasi dilakukan penyuluh koperasi.
- D. Dalam rapat pembentukan koperasi sebaiknya di hadiri oleh Notaris yang terdaftar pada Kementerian Koperasi dan UKM R.I, guna mencatat pokok pembahasan yang disepakati dalam rapat pendirian untuk di rumuskan dalam Akta Pendirian.
- E. Rapat pembentukan Koperasi, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh Para Pendiri.
- F. Rapat pembentukan Koperasi, menetapkan Anggaran Dasar Koperasi yang memuat sekurang-kurangnya :
- a. daftar nama pendiri;
 - b. nama dan tempat kedudukan;
 - c. jenis koperasi;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. jangka waktu berdirinya;
 - f. keanggotaannya;
 - g. jumlah setoran simpaann pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
 - h. permodalan;
 - i. rapat anggota;
 - j. pengurus;
 - k. pengawas;
 - l. pengelolaan dan pengendalian;
 - m. bidang usaha;
 - n. pembagian sisa hasil usaha;
 - o. ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum; dan
 - p. sanksi.

- G. Hasil pelaksanaan rapat pembentukan koperasi, dibuat dalam :
1. Berita Acara rapat pendirian Koperasi, atau
 2. Notulen rapat pendirian Koperasi.

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

- 1) Para Pendiri Koperasi atau kuasanya mempersiapkan Akta Pendirian Koperasi untuk diajukan kepada Notaris.
- 2) Dalam menyusun Akta Pendirian Koperasi, Para pendiri atau kuasanya dapat berkonsultasi dengan ahli perkoperasian yang didampingi oleh Notaris.
- 3) Para Pendiri Koperasi atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi secara tertulis melalui Notaris kepada Menteri dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat keterangan persetujuan penggunaan nama Koperasi dari Pejabat;
 - b. 2 (dua) rangkap Akta Pendirian Koperasi, 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup;
 - c. surat kuasa pendiri;
 - d. notulen rapat pembentukan koperasi;
 - e. berita acara rapat Pembentukan Koperasi;
 - f. Akta Pendirian Koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris;
 - g. surat bukti jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
 - h. surat keterangan domisili;
 - i. rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun ke depan dan rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi; dan
 - j. surat permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan pinjam, bagi Koperasi simpan pinjam atau koperasi jenis lain yang memiliki unit simpan pinjam.
- 4) Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi diteriam oleh Pejabat yang berwenang dan diberikan surat tanda terima.

- 5) Koperasi memperoleh status Badan Hukum setelah mendapat pengesahan oleh Menteri.
- 6) Nomor dan Tanggal surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi merupakan nomor dan tanggal perolehan status Badan Hukum Koperasi
- 7) Nomor Status Badan Hukum, sekurang – kurangnya mencantumkan kode “BH”

“SELAMAT BERKOPERASI”